



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Dmk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hidayah Khoiroh Binti K. Mustofa.**, bertempat tinggal di Rimbu Kidul, Rt.2/rw.6, Kel/desa. Rejosari, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah., Desa Rejosari, Karangawen, Kab. Demak, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Bambang Hernawan, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Juwangi No. 35, Rt. 008/rw. 002, Kec. Juwangi, Kab. Boyolali, Prov. Jawa Tengah. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan register Nomor W12-U23/326/HK.01.10/12/2021 tertanggal 20 Desember 2021, **selanjutnya disebut sebagai Penggugat;**

#### Melawan

**Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah**, tempat kedudukan Rimbu Kidul, Rt.02/rw.06, Desa Rejosari, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah., Desa Rejosari, Karangawen, Kab. Demak, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I;**

**Suciatun Niswatun Niswah**, bertempat tinggal di Rimbu Kidul, Rt.02/rw.06, Kel/desa: Rejosari, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah., Desa Rejosari, Karangawen, Kab. Demak, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II;**

**Prasetya Adi Abdillah**, bertempat tinggal di Dukuh Tinapan, Rt.02/rw.01, Kel/desa: Tinapan, Kec. Todanan, Kab. Blora, Prov. Jawa Tengah., Desa Tinapan, Todanan, Kab. Blora, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III;**

**Sholikhah Zida Sakinatul Waro**, bertempat tinggal di Rimbu Kidul, Rt.02/rw.06, Kel/desa: Rejosari, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah., Desa Rejosari, Karangawen, Kab. Demak, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat IV;**

Dalam hal ini Tergugat I, II, III dan IV telah memberikan kuasa kepada Zainul Arifin, SHI.MH., Mustakim, SH.MH. dan Nanang Nasir, SHI, MH., para Advokat yang berkedudukan di **Kantor Hukum Zen & Partners**, alamat

Halaman 1 dari 17 **Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Dmk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Raya Todanan Blora KM. 07 RT 01 RW 02 Tinapan, Todanan Blora, Jawa Tengah, selanjutnya di sebut sebagai **Para Tergugat**;

**Hj. Suwarti**, bertempat tinggal di Rumbu Kidul, Rt.03/rw.06, Kel/desa: Rejosari, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah., Desa Rejosari, Karangawen, Kab. Demak, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**

**Siti Nur Azizah, S.H., M.Kn., Notaris Di Kabupaten Demak**, tempat kedudukan Jl. St. No.18, Bogorame, Bintoro, Kec. Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59511., Kel Bintoro, Demak, Kab. Demak, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 3 Desember 2021 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Dmk telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa suatu waktu telah menikah antara Bapak Mustofa Bin K. Asnawi (Alm) yang telah meninggal dunia pada tahun 1968 dengan Turut Tergugat I (Ibu Suwarti), dimana semasa hidupnya dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
  - a. KH. Wahid Abdullah Bin K. Mustofa, yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2021. Semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Suciatur Niswatur Niswah (Tergugat II) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
    - a. Prasetya Adi Abdilah (Tergugat III).
    - b. Sholikhah Zida Sakinatul Waroh (Tergugat IV).
  - 2) Hidayah Khoiroh Binti K. Mustofa (Penggugat).
2. Bahwa semasa hidupnya Bapak Mustofa Bin K. Asnawi (Alm) mempunyai sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya untuk tempat ibadah, dengan luas  $\pm 1.496 \text{ m}^2$ , sebagaimana tercatat dalam SHM No. 216 (Wakaf) Desa Rejosari, atas nama MUSTOFA Bin K ASNAWI, yang terletak di Desa Rejosari, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah.
3. Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut selain dipergunakan untuk tempat ibadah (Masjid) juga dipergunakan untuk Sekolah Madarasah yang asal

Halaman 2 dari 17 **Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Dmk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

muasalnya didirikan oleh orang tua dari Bapak Mustofa Bin K. Asnawi (Alm) yaitu K. ASNAWI, yang waktu itu bernama Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah.

4. Bahwa pada tanggal 21 Januari 1993, terhadap sebidang tanah tersebut telah diwakahkan oleh Bapak Mustofa Bin K. Asnawi (Alm) untuk kepentingan tempat beribadah (pendirian Masjid dan Madarasah), hal tersebut berdasarkan Akta Pengganti Ikrar Wakah Dari N.Mas'ud. P.P.A.I.W, Kec. Karangawen tanggal 4 Januari 1988. No: MK.05/K.13/BA.03.2/04/1988.
5. Bahwa oleh karena Bapak Mustofa Bin K. Asnawi (Alm) telah meninggal dunia, terhadap Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah waktu itu dikelola oleh suami Tergugat II/orang tua Tergugat III dan Tergugat IV yaitu (KH. Wahid Abdullah Bin K. Mustofa).
6. Bahwa diketahui oleh Penggugat pada tanggal 20 Juni 2015 suami Tergugat II/orang tua dari Tergugat III dan Tergugat IV yaitu (KH. Wahid Abdullah Bin K. Mustofa) telah melakukan perubahan atas kepengurusan Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah yang saat ini dikelola oleh Tergugat I, hal tersebut sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah No. 78, tanggal 20 Juni 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat II.
7. Bahwa terhadap perubahan dan/atau pendirian Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah (Tergugat I) tersebut dilakukan oleh suami Tergugat II/orang tua Tergugat III dan Tergugat IV yaitu (KH. Wahid Abdullah Bin K. Mustofa) tanpa melibatkan/sepengetahuan dari Penggugat yang juga selaku anak/ahli waris dari Bapak Mustofa Bin K. Asnawi (Alm).
8. Bahwa oleh karena pembuatan Akta Pendirian Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah No. 78, tanggal 20 Juni 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat II tersebut tanpa melibatkan/sepengetahuan Penggugat, kemudian Penggugat menanyakan dan/atau mempermasalahkan serta meminta haknya untuk dilibatkan dalam kepengurusan Yayasan tersebut kepada Para Tergugat. Akan tetapi tidak ada tanggapan yang serius dari Para Tergugat.
9. Bahwa selama ini Penggugat sudah berkali-kali meminta dan memperingatkan Para Tergugat agar berkenan untuk merubah kepengurusan yang ada dalam Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah untuk melibatkan Penggugat, akan tetapi Para Tergugat tidak bersedia dan terkesan mengabaikan peringatan dari Penggugat.
10. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang tidak memberikan hak kepada

Halaman 3 dari 17 **Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Dmk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

11. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut".

12. Bahwa oleh karena Akta Pendirian Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah No. 78, tanggal 20 Juni 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat tanpa melibatkan/ sepengetahuan Penggugat. Maka Akta Pendirian Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah No. 78, tanggal 20 Juni 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat II tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan.

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

1) Kerugian Materiil.

Kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat terkait biaya operasional pengurusan perkara sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

2) Kerugian Immateriil.

Kerugian yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara berupa rasa malu dilingkungan masyarakat jika taksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Apabila dijumlahkan kerugian Materiil dan Immateriil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), bilamana lalai untuk menjalankan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*).

15. Bahwa dimasukkannya Para Turut Tergugat dalam perkara *a-quo* agar tunduk dan patuh terhadap putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dikarenakan perbuatan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng.

17. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Upaya Hukum lainnya (*Uitvoerbaarbijvoorad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tanpa melibatkan Penggugat dalam pembuatan Akta Pendirian Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*).
3. Menyatakan cacat hukum dan batal demi hukum atas Akta Pendirian Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah No. 78, tanggal 20 Juni 2015.
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Bapak Mustofa Bin K. Asnawi (Alm) yang berhak untuk masuk dalam pengurusan Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil yang diderita Para Penggugat sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

### **1) Kerugian Materiil.**

Kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat terkait biaya operasional pengurusan perkara sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

### **2) Kerugian Immateriil.**

Kerugian yang semuanya itu menurut hukum dapat dimintakan dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yang wajar dan setara berupa rasa malu dilingkungan masyarakat dan hilangnya kepercayaan Para Penggugat jika taksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan.
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng.
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan maupun kuasanya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Obaja David JH Sitorus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Demak, sebagai Mediator dan berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, dan terhadap Gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **A. DALAM EKSEPSI**

Bahwa pada dasarnya Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya.

#### **1. Kompetensi Absolute**

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan Waris, hal tersebut tampak dari dalil posita angka 1 sampai dengan 7 yang menerangkan perihal kedudukan Penggugat maupun kedudukan Tergugat II, III dan IV sebagai ahli waris dari Bapak Mustofa Bin K. Asnawai (Alm) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 4 Gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Bapak Mustofa Bin K. Asnawai (Alm).

Selanjutnya, selain atas alasan dalil, posita dan petitum Penggugat yang berkaitan dengan kewarisan, sebagaimana tersebut di atas, alasan lainnya adalah perihal identitas dari Penggugat dan Tergugat II, III dan IV yang kesemuanya beragama Islam.

Sesuai dengan ketentuan pasal 49 (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan *"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: b. Waris"*, maka perkara yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Demak ini senyatanya adalah salah alamat, dikarenakan yang mempunyai kompetensi, kewenangan untuk mengadili perihal sengketa waris antar orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah sepatutnyalah apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat.

## 2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa Gugatan Penggugat yang diajukan melalui Kuasa Hukumnya, tertanggal 03 Desember 2021 kabur (*Obscur Libel*). Persoalan Perbuatan Melawan Hukum dicampur adukkan dengan persoalan Kewarisan. Perkara yang menjadi kompetensi, kewenangan Peradilan Umum dengan perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama digabungkan.

Selain hal tersebut, kekaburan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat juga didasarkan pada tidak jelasnya ketentuan hukum maupun norma hukum yang dijadikan sandaran untuk menentukan letak Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV.

**Ketentuan pasal berapa dari Undang Undang maupun peraturan lain apa yang dilanggar, dilawan oleh Tergugat I, II, III dan IV, ketika**

Halaman 7 dari 17 **Putusan Nomor 52/Pdt.G/2021/PN Dmk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tergugat I, II, III dan IV tidak melibatkan Penggugat masuk dalam struktur kepengurusan Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah?.** Kok sampai-sampainya Penggugat mengatakan Tergugat I, II, III dan IV melanggar hukum, melawan hukum.

Bahwa dikarenakan alasan-alasan sebagaimana tersebut, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## B. DALAM KONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I, II, II dan IV menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa hal-hal yang diuraikan oleh Tergugat I, II, II dan IV dalam Eksepsi mohon dianggap dipergunakan kembali dalam Jawaban Konpensi serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV dengan jelas dan tegas menyatakan benar, dalil, Posita angka 1 dan 2 yang menerangkan Bapak Mustofa bin K. Asnawi (ALM) yang meninggal tahun 1968, telah menikah dengan Ibu Suwarti dan dikaruniai dua orang anak yaitu KH. Wahid Abdullah dan Hidayah Khoiroh serta menerangkan Bapak Mustofa bin K. Asnawi (ALM) mewakafkan sebidang tanah dengan luas  $\pm 1.496 \text{ m}^2$  dengan No. 216 (wakaf) Desa Rejosari;
4. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV dengan jelas dan tegas **menolak kebenaran dalil, Posita Gugatan Penggugat angka 3**, dalil posita yang pada intinya menerangkan persoalan Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah didirikan oleh Bapak Mustofa bin K. Asnawi., adalah karangan Penggugat belaka, tidak berdasar, tidak benar.

Berdasarkan Akta Nomor 114 tentang Akta pendirian Yayasan yang dibuat oleh Rustamaji Hendrawan, Notaris di Demak, **yang sebenarnya adalah** Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah didirikan oleh H. Amir Mahmud, Wahid Abdullah, Drs. Taufiq Rifa'i, Sutrisno, Kaswadi dan kawan-kawannya, pada tanggal 31 Juli 1996. (*Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah didirikan beberapa tahun setelah meninggalnya Bapak Mustofa bin K. Asnawi*).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah berdiri jauh sebelum adanya UU No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Sehingga akte Nomor 114 yang menerangkan perihal pendirian Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah, **saat itu tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum;**

5. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV dengan jelas dan tegas **menolak kebenaran dalil, Posita Gugatan Penggugat angka 5. Yang benar adalah**, Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah dikelola oleh suami Tergugat II/orang tua Tergugat III dan IV (KH. Wahid Abdullah bin K. Mustofa) sejak awal berdiri. Pengelolaan Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah oleh suami Tergugat II/orang tua Tergugat III dan IV serta oleh pengurus lainnya dilakukan bukan karena sebab meninggalnya Bapak Mustofa bin K. Asnawi.

Suami Tergugat II/orang tua Tergugat III dan IV serta pengurus lainnya mengelola Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah karena semata-mata untuk *amal jariyah*, menularkan ilmu dengan cara menjalankan kegiatan belajar mengajar;

6. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV dengan jelas dan tegas **menolak kebenaran dalil, Posita Gugatan Penggugat angka 6 dan 7. Yang benar adalah** suami Tergugat II/orang tua Tergugat III dan Tergugat IV (KH. Wahid Abdullah bin K. Mustofa) selaku Pengurus beserta Pembina dan Pengawas Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah yang melakukan perubahan kepengurusan.

**Perubahan kepengurusan Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah semata-mata dilakukan sebagai wujud kepatuhan, ketaatan terhadap Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan** (yang terbit setelah berdirinya Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah) dan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang mensyaratkan perihal *"Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan”.

Selanjutnya alasan tidak dilibatkannya Penggugat dalam melakukan perubahan kepengurusan Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah adalah, karena “Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum. Sejak awal didirikannya Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah, Penggugat tidak ikut terlibat, baik dalam struktur pengurusan, Pembina, Pengawas maupun lainnya. Dalam kata lain, untuk melakukan perubahan tidak memerlukan koordinasi ataupun persetujuan Penggugat”;

7. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV dengan jelas dan tegas **menolak kebenaran dalil, Posita Gugatan Penggugat angka 8 dan 9. Yang benar adalah**, Tergugat I, II, III dan IV selalu terbuka menerima ajakan, permintaan yang disampaikan oleh Penggugat. Tergugat I, II, III dan IV tidak pernah menghindar, menghilang untuk bermusyawarah, menyelesaikan persoalan (jika ada) dan lain sebagainya.

Tergugat I, II, III dan IV, berpendapat, bahwa semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik, selama semuanya bisa saling menerima, lembah manah, *kusnudhor*;

8. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV dengan jelas dan tegas **menolak kebenaran dalil, Posita Gugatan Penggugat angka 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17. Yang benar adalah** tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV dalam melakukan perubahan kepengurusan. Perubahan struktur kepengurusan Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah maupun peraturan terkait lainnya, terbukti dengan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan IV, tidak pula ada kerugian, baik *materiil* maupun *immateriil* yang diderita oleh Penggugat, yang timbul karena tidak dilibatkannya Penggugat dalam merubah kepengurusan Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana di uraikan di atas, maka Perubahan struktur kepengurusan Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah yang dilakukan tanpa melibatkan Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang Telah Tergugat I, II, III dan IV uraikan di atas, baik dalam Eksepsi, Konpensasi maupun Rekonpensasi, maka dengan ini Tergugat I, II, III dan IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## B. DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya secara umum menolaknya dan mempertegas dalil gugatannya;

Menimbang bahwa atas tanggapan Penggugat dalam repliknya tersebut, Tergugat menanggapi dalam duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap berpegang teguh dalam eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut dan menolak dalil-dalil replik Penggugat yang berkaitan dengan eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:

1. Bahwa suatu waktu telah menikah antara Bapak Mustofa Bin K. Asnawi (Alm) yang telah meninggal dunia pada tahun 1968 dengan Turut Tergugat I (Ibu Suwarti), dimana semasa hidupnya dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
  - 1) KH. Wahid Abdullah Bin K. Mustofa, yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2021. Semasa hidupnya menikah dengan seorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perempuan yang bernama Suciatun Niswatun Niswah (Tergugat II) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:

- c. Prasetya Adi Abdilah (Tergugat III).
- d. Sholikhah Zida Sakinatul Waroh (Tergugat IV).

2) Hidayah Khoiroh Binti K. Mustofa (Penggugat).

2. Bahwa semasa hidupnya Bapak Mustofa Bin K. Asnawi (Alm) mempunyai sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya untuk tempat ibadah, dengan luas  $\pm 1.496 \text{ m}^2$ , sebagaimana tercatat dalam SHM No. 216 (Wakaf) Desa Rejosari, atas nama MUSTOFA Bin K ASNAWI, yang terletak di Desa Rejosari, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah.
3. Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut selain dipergunakan untuk tempat ibadah (Masjid) juga dipergunakan untuk Sekolah Madarasah yang asal muasal nya didirikan oleh orang tua dari Bapak Mustofa Bin K. Asnawi (Alm) yaitu K. ASNAWI, yang waktu itu bernama Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah.
4. Bahwa pada tanggal 21 Januari 1993, terhadap sebidang tanah tersebut telah diwakahkan oleh Bapak Mustofa Bin K. Asnawi (Alm) untuk kepentingan tempat beribadah (pendirian Masjid dan Madarasah), hal tersebut berdasarkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Dari N.Mas'ud. P.P.A.I.W, Kec. Karangawen tanggal 4 Januari 1988. No: MK.05/K.13/BA.03.2/04/1988.
5. Bahwa oleh karena Bapak Mustofa Bin K. Asnawi (Alm) telah meninggal dunia, terhadap Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah waktu itu dikelola oleh suami Tergugat II/orang tua Tergugat III dan Tergugat IV yaitu (KH. Wahid Abdullah Bin K. Mustofa).
6. Bahwa diketahui oleh Penggugat pada tanggal 20 Juni 2015 suami Tergugat II/orang tua dari Tergugat III dan Tergugat IV yaitu (KH. Wahid Abdullah Bin K. Mustofa) telah melakukan perubahan atas kepengurusan Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah yang saat ini dikelola oleh Tergugat I, hal tersebut sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah No. 78, tanggal 20 Juni 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat II.
7. Bahwa terhadap perubahan dan/atau pendirian Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah (Tergugat I) tersebut dilakukan oleh suami Tergugat II/orang tua Tergugat III dan Tergugat IV yaitu (KH. Wahid Abdullah Bin K. Mustofa) tanpa melibatkan/sepengetahuan dari Penggugat yang juga selaku anak/ahli waris dari Bapak Mustofa Bin K. Asnawi (Alm).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena pembuatan Akta Pendirian Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah No. 78, tanggal 20 Juni 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat II tersebut tanpa melibatkan/sepengetahuan Penggugat, kemudian Penggugat menanyakan dan/atau mempermasalahkan serta meminta haknya untuk dilibatkan dalam kepengurusan Yayasan tersebut kepada Para Tergugat. Akan tetapi tidak ada tanggapan yang serius dari Para Tergugat.
9. Bahwa selama ini Penggugat sudah berkali-kali meminta dan memperingatkan Para Tergugat agar berkenan untuk merubah kepengurusan yang ada dalam Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah untuk melibatkan Penggugat, akan tetapi Para Tergugat tidak bersedia dan terkesan mengabaikan peringatan dari Penggugat.
10. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang tidak memberikan hak kepada Penggugat, menunjukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya mengajukan tangkisan/eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Kompetensi Absolute

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah Gugatan Waris, hal tersebut tampak dari dalil posita angka 1 sampai dengan 7 yang menerangkan perihal kedudukan Penggugat maupun kedudukan Tergugat II, III dan IV sebagai ahli waris dari Bapak Mustofa Bin K. Asnawai (Alm) dan petitum angka 4 Gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan Penggugat adalah ahli waris dari Bapak Mustofa Bin K. Asnawai (Alm).

Selanjutnya, selain atas alasan dalil, posita dan petitum Penggugat yang berkaitan dengan kewarisan, sebagaimana tersebut di atas, alasan lainnya adalah perihal identitas dari Penggugat dan Tergugat II, III dan IV yang kesemuanya beragama Islam.

Sesuai dengan ketentuan pasal 49 (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan *"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang"*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*beragama Islam di bidang: b. Waris*”, maka perkara yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Demak ini senyatanya adalah salah alamat, dikarenakan yang mempunyai kompetensi, kewenangan untuk mengadili perihal sengketa waris antar orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah sepatutnyalah apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan tidak mempunyai kewenangan mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan, jawaban, replik serta duplik, maka telah ternyata:

1. Bahwa suatu waktu telah menikah antara Bapak Mustofa Bin K. Asnawi (Alm) yang telah meninggal dunia pada tahun 1968 dengan Turut Tergugat I (Ibu Suwarti), dimana semasa hidupnya dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
  - 1) KH. Wahid Abdullah Bin K. Mustofa, yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 2021. Semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan yang bernama Suciatur Niswatur Niswah (Tergugat II) dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
    - a. Prasetya Adi Abdilah (Tergugat III).
    - b. Sholikhah Zida Sakinatul Waroh (Tergugat IV).
  - 2) Hidayah Khoiroh Binti K. Mustofa (Penggugat).
2. Bahwa semasa hidupnya Bapak Mustofa Bin K. Asnawi (Alm) mempunyai sebidang tanah dan bangunan serta segala sesuatu yang berdiri dan tertanam di atasnya untuk tempat ibadah, dengan luas  $\pm 1.496 \text{ m}^2$ , sebagaimana tercatat dalam SHM No. 216 (Wakaf) Desa Rejosari, atas nama MUSTOFA Bin K ASNAWI, yang terletak di Desa Rejosari, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah;
3. Bahwa terhadap sebidang tanah tersebut selain dipergunakan untuk tempat ibadah (Masjid) juga dipergunakan untuk Sekolah Madarasah yang asal muasalnya didirikan oleh orang tua dari Bapak Mustofa Bin K. Asnawi (Alm) yaitu K. ASNAWI, yang waktu itu bernama Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah;
4. Bahwa pada tanggal 21 Januari 1993, terhadap sebidang tanah tersebut telah diwakahkan oleh Bapak Mustofa Bin K. Asnawi (Alm) untuk kepentingan tempat beribadah (pendirian Masjid dan Madarasah), hal tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Dari N.Mas'ud. P.P.A.I.W, Kec. Karangawen tanggal 4 Januari 1988. No: MK.05/K.13/BA.03.2/04/1988;

5. Bahwa oleh karena Bapak Mustofa Bin K. Asnawi (Alm) telah meninggal dunia, terhadap Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah waktu itu dikelola oleh suami Tergugat II/orang tua Tergugat III dan Tergugat IV yaitu (KH. Wahid Abdullah Bin K. Mustofa);
6. Bahwa diketahui oleh Penggugat pada tanggal 20 Juni 2015 suami Tergugat II/orang tua dari Tergugat III dan Tergugat IV yaitu (KH. Wahid Abdullah Bin K. Mustofa) telah melakukan perubahan atas kepengurusan Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah yang saat ini dikelola oleh Tergugat I, hal tersebut sesuai dengan Akta Pendirian Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah No. 78, tanggal 20 Juni 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat II;
7. Bahwa terhadap perubahan dan/atau pendirian Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah (Tergugat I) tersebut dilakukan oleh suami Tergugat II/orang tua Tergugat III dan Tergugat IV yaitu (KH. Wahid Abdullah Bin K. Mustofa) tanpa melibatkan/sepengetahuan dari Penggugat yang juga selaku anak/ahli waris dari Bapak Mustofa Bin K. Asnawi (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bila yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat adalah adanya obyek tanah yang didalilkan Para Pihak adalah tanah wakaf dengan luas  $\pm 1.496 \text{ m}^2$ , sebagaimana tercatat dalam SHM No. 216 (Wakaf) Desa Rejosari, yang mana baik Penggugat dan Para Tergugat memiliki masing-masing dalil yang saling bertentangan terkait pendirian atas Yayasan Lembaga Pendidikan Asnawiyah diatas tanah wakaf tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, menyebutkan:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi syari'ah.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal demi pasal yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nadzir diajukan kepada pengadilan agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut maka dapat disimpulkan sengketa dalam perkara *a-quo* adalah mengandung sengketa wakaf dan waris seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didalamnya mengandung sengketa wakaf dan waris maka eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara absolut (*absolute competentie*) dinilai beralasan hukum oleh karenanya dapat diterima, dan dengan demikian Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut dari Para Tergugat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Demak secara absolut tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pihak Penggugat sebesar Rp2.760.000,00 (dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. sebagai Ketua Majelis, Misna Febriny, S.H., M.H. dan Obaja David J.H. Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rach Sumedi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Hidayat, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Misna Febriny, S.H., M.H.**

**Muhammad Deny Firdaus, S.H.**

**Obaja David J.H. Sitorus S.H.**

Panitera Pengganti

**Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H.**

## Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
PNBP (e.Summon)	:	Rp	2.625.000,00
Sumpah	:	Rp	-
Materai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Leges	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	2.760.000,00

(dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)